



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, lahir di ....., tanggal 10 Juni 1981, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat di ....., tanggal 16 Desember 1992, agama Islam, tidak memiliki pekerjaan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009/2019

tertanggal

yang

dikeluarkan oleh KUA ..... Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon di Desa ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di ....., kabupaten Bolaang Mongondow selama kurang lebih 9 bulan kemudian balik lagi ke rumah orang tua Pemohon di Desa ..... Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Pebruari 2013 sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi tapi permasalahan tersebut masih bisa di selesaikan oleh orang tua Pemohon;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Termohon sebagai berikut :
  - a. Termohon suka marah-marah kepada Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata makian;
  - b. Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa ....., kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013 disebabkan karena tanpa alasan yang jelas Termohon Pergi tanpa sepengetahuan Pemohon sekalian membawa semua baju Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan keduanya untuk bisa kembali membina rumah tangga akan tetapi Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sejak peristiwa tersebut sebagaimana pada posita angka 6 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang berjalan sekitar 5 tahun 3 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 4 Pebruari 2019 dan tanggal 21 Pebruari 2019 yang dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan

Halaman 3 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor ..... Tanggal ..... , dikutip dari Akta Nikah Nomor ..... tanggal ..... , bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nama **SAKSI I**, lahir di ....., tanggal 03 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di ....., ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di ....., Kabupaten Bolaang Mongondow selama kurang lebih 9 bulan, setelah itu keduanya balik lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa .....;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekitar bulan Pebruari 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka marah-marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas dengan mengeluarkan kata-kata makian;

Halaman 4 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sesaat sebelum Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pada waktu itu anak Pemohon dan Termohon berusia kurang lebih 6 bulan atau sekitar bulan Oktober 2013, pada hari itu Pemohon sedang tidak ada di rumah karena kerja dari pagi hingga malam, saat Pemohon pulang kerja tersebut kemudian Termohon langsung memarahi Pemohon sambil berteriak-teriak;
- Bahwa saksi hanya melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di bulan Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama hingga kini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa ....., kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2013, namun beberapa hari kemudian saat Pemohon tidak ada di rumah Termohon datang lagi, tetapi hanya sebentar untuk mengambil semua pakaiannya, termasuk pakaian Pemohon dan anaknya, sehingga sejak saat itu hingga kini berjalan 5 tahun 5 bulan lamanya Pemohon Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu selama ini Termohon tanpa sebab sering berteriak-teriak dan memarahi Pemohon;
- Bahwa selama masih tinggal bersama Pemohon yang mencukupi kebutuhan Termohon dan anaknya, setelah pisah saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, hanya saja sekitar bulan Ramadan tahun 2016 Termohon pernah datang menemui Pemohon untuk meminta uang kepada Pemohon, uang tersebut untuk kebutuhan Termohon dan anaknya, saat itu Pemohon memberikan uang tersebut dan Termohon sempat menginap di rumah Pemohon satu malam kemudian besoknya Termohon pergi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, hanya saja ketika Termohon datang menemui Pemohon untuk minta uang, orang tua Pemohon sempat menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Termohon memilih untuk berpisah;

Saksi II : Nama **SAKSI II**, lahir di ....., 12 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama TERMOHON dan biasa dipanggil TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa ....., beberapa bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di ....., Kabupaten Bolaang Mongondow selama kurang lebih 9 bulan, kemudian balik lagi ke rumah orang tua Pemohon di Desa .....
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekitar bulan Pebruari 2013 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah dan memaki-maki Pemohon tanpa sebab, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 dimana saat itu Pemohon sedang sakit, tiba-tiba saja Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa semua pakaian Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa ....., kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi sering mendengar keributan saat Termohon memarahi Pemohon dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat anak Pemohon dan Termohon berusia kurang lebih 6 bulan atau sekitar akhir tahun 2013, saat itu Pemohon pulang malam sehabis bekerja,

Halaman 6 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah tiba-tiba Termohon langsung memarahi Pemohon sambil berteriak-teriak dan memaki Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena sejak dari dulu Termohon memang suka marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, setelah keduanya berpisah saya tidak tahu lagi ada tidaknya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa seingat saya Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa ....., Kabupaten Bolaang Mongondow pada bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang lebih kurang selama 5 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon di rumah orang tuanya, namun pada saat puasa ramadan sekitar bulan Juni tahun 2016 Termohon pernah datang sebentar ke rumah Pemohon untuk meminta uang kepada Pemohon guna kebutuhan Termohon dan anaknya dan Pemohon memberikan uang tersebut, saat itu itu Termohon sempat menginap di rumah Pemohon satu malam kemudian besoknya Termohon pergi lagi kembali ke rumah orang tuanya di .....
- Bahwa saat Termohon datang dan menginap semalam di rumah Pemohon, Pemohon pergi dan tidak tidur di rumah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu untuk mendamaikan pemohon dan Termohon, hanya saja ketika Termohon datang bermalam di rumah Pemohon, orang tua Pemohon menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin bersatu lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Termohon berada di wilayah kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, sedangkan keberadaan Termohon tersebut tidak disebabkan adanya izin dari Pemohon, disamping itu Termohon juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas permohonan tersebut, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon

Halaman 8 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tutuyan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah dan memaki-maki Pemohon tanpa sebab yang jelas, yang puncaknya pada bulan Oktober 2013 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, atas dasar itu

Halaman 9 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Halaman 10 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2013 karena Termohon sering marah-marah dan memaki-maki Pemohon tanpa sebab;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang berjalan selama 5 tahun 5 bulan dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai usaha damai telah dilakukan orang tua Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau bersatu lagi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2013 yang disebabkan Termohon sering marah-marah dan memaki-maki Pemohon tanpa sebab yang jelas, sehingga pada bulan Oktober 2013 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa ada komunikasi yang baik, dan upaya damai telah dilakukan oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 307 sd. 309

Halaman 11 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2013 sampai sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkara karena Termohon sering marah-marah dan memaki-maki Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati orang tua Pemohon agar bersabar membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2013 mulai berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah-marah dan memaki-maki Pemohon tanpa sebab yang jelas, sehingga pada bulan Oktober 2013 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa seizin Pemohon, dan sejak pisah tersebut keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, keadaan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan

Halaman 12 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa dengan keadaan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa adanya komunikasi yang baik layaknya suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang berjalan lebih kurang 5 tahun 5 bulan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan salah satu pihak tidak memedulikan pihak lainnya menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah dinasihati oleh orang tua Pemohon agar bersabar dan tetap rukun akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

Halaman 13 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami-isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon sering marah-marah dan memaki-maki Pemohon dan Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang berjalan selama 5 tahun 5 bulan, tindakan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal ini menunjukkan bahwa hubungan lahir dan batin antara suami istri tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah

Halaman 14 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga dengan adanya penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa disamping upaya yang dilakukan pihak keluarga Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus dan suami ataupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya serta upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Halaman 15 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*”;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon/Penggugat, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan petitum Pemohon yang menghendaki agar biaya perkara dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon, maka semua biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Mashudi, S.Ag.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

*Perincian Biaya Perkara :*

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	415.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>506.000,00</b>

(lima ratus enam ribu rupiah)

Tutuyan, 5 Maret 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman,  
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Tty